



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1891, 2015

KEMENDAG. Beras. Impor. Ekspor. Ketentuan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor dan impor beras;**
 - b. bahwa ketentuan ekspor dan impor beras sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras dinilai sudah tidak relevan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras dan mengatur kembali ketentuan ekspor dan impor beras;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90) ;
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) ;
20. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; ;(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 204);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);
24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan (Berita Negara Republik Tahun 2011 Indonesia Nomor 611)
 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 842);
 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; (Berita Negara Republik Tahun 2012 Indonesia Nomor 395);
 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
 29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1271);
 30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean.
3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean.
4. Impor Beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan Beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah.
5. Impor Beras untuk keperluan tertentu adalah pengadaan Beras dari luar negeri terkait dengan faktor kesehatan/*dietary*, konsumsi khusus atau segmen tertentu, dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong industri yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.
6. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras.
7. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras.
8. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Beras.
9. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Beras.
10. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor.

11. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis barang Impor yang dilakukan oleh surveyor.
12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
13. Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.
14. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
15. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
16. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Beras, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Beras.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Jenis Beras yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Beras yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penetapan jumlah Beras yang dapat diekspor dan diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan dan

disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 4

- (1) Ekspor Beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.
- (2) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Beras Lain-lain, yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik:
 - a. dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Perusahaan Swasta;
 - b. dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG.
- (3) Ekspor Beras untuk jenis Beras ketan hitam dan Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 5

- (1) Ekspor Beras oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dengan memperhatikan Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ekspor Beras oleh Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk Ekspor Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, untuk Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3); dan
 - e. Pernyataan pesanan (*Confirmation Order*) dari calon pembeli di luar negeri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk setiap pengapalan/*per shipment*.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Direktur

Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

- (6) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
- b. nama dan alamat eksportir;
- c. jenis Beras;
- d. volume Beras;
- e. berat kemasan;
- f. merk kemasan;
- g. Pos Tarif/HS;
- h. tingkat kepecahan;
- i. pelabuhan muat;
- j. negara tujuan;
- k. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Ekspor; dan
- l. masa berlaku Persetujuan Ekspor.

Pasal 8

Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diekspor harus dikemas dalam kemasan dengan mencantumkan keterangan mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. diproduksi di Indonesia/*Produced in Indonesia*; dan
- c. *Prime Quality/Level of Broken*.

Pasal 9

(1) Impor Beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan/atau kerawanan pangan, dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Beras yang diimpor hanya Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Umum BULOG.
- (2) Penentuan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dengan mempertimbangkan:
- a. persediaan Beras yang ada di Perusahaan Umum BULOG;
 - b. perbedaan harga rata-rata Beras terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP); dan/atau
 - c. perkiraan surplus produksi Beras nasional.
- (3) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.
- (4) Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (5) Pelaksanaan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan oleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 10

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum BULOG harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

- (3) Menteri menerbitkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 11

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. jenis Beras;
- b. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- c. Pos Tarif/HS;
- d. tingkat kepecahan;
- e. berat kemasan;
- f. negara asal;
- g. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- h. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 12

Impor Beras untuk keperluan tertentu guna memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong yang tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Beras Pecah dengan tingkat kepecahan 100% (seratus persen);
- b. untuk Beras Ketan Pecah dengan tingkat kepecahan 100% (seratus persen); dan
- c. untuk Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

 - a. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) perusahaan yang mengimpor Beras sebagai bahan baku/penolong;
 - c. API-P;
 - d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya; dan
 - e. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku Beras.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan paling sedikit mengenai alamat pabrik, jenis beras, volume beras per pelabuhan tujuan, Pos Tarif/HS, tingkat kepecahan, dan negara asal.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan Impor.

Pasal 15

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal penerbitan API-P;
- b. nama dan alamat importir;
- c. alamat pabrik;

- d. jenis Beras;
- e. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- f. Pos Tarif/HS;
- g. tingkat kepecahan;
- h. negara asal;
- i. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- j. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 16

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Impor.
- (2) Apabila permohonan Persetujuan Impor diajukan pada bulan dalam semester kedua tahun berjalan, Persetujuan Impor hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. volume Beras yang tercantum dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih tersedia; dan
 - b. tidak melebihi tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.
- (3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Persetujuan Impor.
- (4) Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor, perusahaan pemilik API-P harus

mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

- a. Persetujuan Impor yang masih berlaku;
- b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor; dan
- c. Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai.

Pasal 18

Impor Beras untuk keperluan tertentu yang terkait dengan kesehatan/*dietary* dan konsumsi khusus/segmen tertentu dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Beras Ketan Utuh;
- b. Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen);
- c. Beras Kukus;
- d. Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen); dan
- e. Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).

Pasal 19

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

- a. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - b. API-U;
 - c. bukti penguasaan gudang sesuai dengan karakteristik produknya, berupa Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan tidak memiliki afiliasi atau hubungan kepemilikan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang perberasan; dan
 - f. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, yang memuat keterangan mengenai nama dan alamat importir, jenis beras, volume beras per pelabuhan tujuan, Pos Tarif/HS, tingkat kepecahan, merek, berat kemasan, negara asal, dan masa berlaku Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan Impor.

Pasal 21

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal penerbitan API-U;
- b. nomor dan tanggal Rekomendasi;
- c. nama dan alamat importir;

- d. jenis Beras;
- e. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- f. Pos Tarif/HS;
- g. tingkat kepecahan;
- h. merk kemasan;
- i. berat kemasan;
- j. negara asal;
- k. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran;
- l. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- m. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 22

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.
- (2) Apabila permohonan Persetujuan Impor diajukan pada bulan dalam semester kedua tahun berjalan, Persetujuan Impor hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.

Pasal 23

Impor Beras yang bersumber dari hibah dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Beras yang diimpor hanya Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- b. hanya dapat diimpor oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah.

Pasal 24

Impor Beras yang dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikecualikan dari persyaratan API.

Pasal 25

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. surat/akta pendirian lembaga/organisasi sosial;
 - b. sertifikat hibah (*gift certificate*) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;
 - c. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk yang memuat keterangan mengenai nama dan alamat pemberi hibah, jenis Beras, volume Beras per pelabuhan tujuan, Pos Tarif/HS, tingkat kepecahan, berat kemasan, negara asal, dan masa berlaku rekomendasi; dan
 - e. Rekomendasi dari menteri/pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara manual oleh kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 27

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
- b. nama dan alamat penerima hibah;
- c. nama dan alamat pemberi hibah;
- d. jenis Beras;
- e. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- f. Pos Tarif/HS;
- g. tingkat kepecahan;
- h. berat kemasan;
- i. negara asal;
- j. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- k. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 28

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 26 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 30

- (1) Beras yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan sebagai berikut:
 - a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia;
 - b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- (2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
 - b. Surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan.

Pasal 31

- (1) Perusahaan pemilik API-U yang memperdagangkan Beras asal Impor di wilayah Republik Indonesia wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia pada setiap Kemasan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a. jenis Beras;
 - b. berat Kemasan;
 - c. tingkat kepecahan;
 - d. negara asal;
 - e. nama dan alamat Eksportir; dan
 - f. nama dan alamat Importir.
- (3) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (4) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (5) Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari Kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 32

Perusahaan pemilik API-P yang telah memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras yang diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 33

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Beras wajib terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor Beras paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

Pasal 35

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Impor Beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG, meliputi data dan/atau keterangan mengenai:

1. nama dan alamat eksportir;
2. jenis Beras;
3. volume Beras per pelabuhan tujuan;
4. Pos Tarif/HS;
5. tingkat kepecahan;
6. berat Kemasan;
7. negara asal;
8. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
9. masa berlaku Persetujuan Impor;
10. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan;
11. Sertifikat hasil uji Kemasan *food grade* atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang

digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia; dan

12. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Impor Beras untuk keperluan tertentu, meliputi data dan/atau keterangan mengenai:
1. nomor dan tanggal penerbitan API;
 2. nomor dan tanggal Rekomendasi;
 3. nama dan alamat eksportir;
 4. nama dan alamat Importir;
 5. jenis Beras;
 6. volume Beras per pelabuhan tujuan;
 7. Pos Tarif/HS;
 8. tingkat kepecahan;
 9. merk Kemasan;
 10. berat Kemasan;
 11. negara asal;
 12. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran;
 13. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
 14. masa berlaku Persetujuan Impor;
 15. surat jaminan suplai dari eksportir dan surat keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang di negara asal untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati;
 16. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan;
 17. Sertifikat hasil uji Kemasan food grade atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan Indonesia;
dan

18. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

c. Impor Beras yang bersumber dari hibah, meliputi data dan/atau keterangan mengenai:

1. nama dan alamat penerima hibah;
2. nama dan alamat pemberi hibah;
3. jenis Beras;
4. volume Beras per pelabuhan;
5. Pos Tarif/HS;
6. tingkat kepecahan;
7. berat Kemasan;
8. negara asal;
9. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
10. masa berlaku Persetujuan Impor; dan
11. sertifikat hibah (*Gift Certificate*).

(2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).

(3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

(4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 36

(1) Rekomendasi Ekspor menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Ekspor.

- (2) Rekomendasi Impor menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Impor yang diberikan kepada perusahaan pemilik API-U yang melakukan impor Beras untuk keperluan tertentu dan lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang melakukan impor Beras yang bersumber dari hibah.

Pasal 37

- (1) Persetujuan Ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Ekspor.
- (2) Persetujuan Impor dan LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

Pasal 38

- (1) Setiap Eksportir dan Importir Beras wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor dan Impor Beras, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>, kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk Eksportir Beras dan Perusahaan Umum BULOG;
 - b. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, untuk Persetujuan Impor yang diterbitkan bagi perusahaan pemilik API-P;
 - c. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, untuk Persetujuan Impor yang diterbitkan bagi perusahaan pemilik API-U; dan

- d. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Deputi II Bidang Pangan dan Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, untuk lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah penerima hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kartu kendali realisasi Ekspor dan Impor yang disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
 - (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://intrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 39

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras secara elektronik melalui <http://intrade.kemendag.go.id>, kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://intrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 40

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor Beras selama 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- b. terbukti melanggar ketentuan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, untuk perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor;
- d. terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar setelah Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor diterbitkan;
- f. mengekspor atau mengimpor Beras yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- g. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau
- h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Beras yang diekspornya dan/atau diimpornya.

Pasal 42

Penangguhan permohonan dan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 43

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 44

Perusahaan pemilik API-U yang memperdagangkan Beras asal Impor tidak sesuai dengan ketentuan kewajiban pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras.

Pasal 46

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47

Perusahaan yang melakukan Ekspor Beras dan/atau Impor Beras tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai ketentuan kepabeanan dan/atau ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengawasan terhadap Beras asal Impor yang diperdagangkan di dalam wilayah Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Impor Beras dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap Beras yang diimpor ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 50

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Ekspor atau Impor Beras yang merupakan:

- a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; dan**
- b. barang pelintas batas dengan nilai pabean tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.**

Pasal 51

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan Ekspor dan Impor Beras, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap Ekspor yang dilakukan Eksportir Beras dan Impor yang dilakukan oleh Importir Beras.

Pasal 52

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 53

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah mendapat masukan dari instansi terkait.

Pasal 54

Persetujuan Ekspor, pengakuan sebagai IP-Beras, penetapan sebagai IT-Beras, Persetujuan Impor, dan LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

WIDODO EKATJAHJANA